

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadi tonggak baru harapan desa untuk berdiri dengan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya sendiri dengan jelas. Harapan desa untuk dapat bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa. Serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa. Harapan tersebut semakin membunyah ketika UU Desa itu menghadirkan azas rekognisi dan subsidiaritas.¹ Alhasil UU Desa menjadi *legal standing* desa membangun, dalam arti sesungguhnya, yakni desa sebagai subjek dan bukan lagi sebagai objek pembangunan. Karena pemerintah telah memberikan pengakuan kepada desa menjadi pemerintahan tersendiri (rekognisi), dan diberikan kewenangan untuk menjalankan pembangunan desa (subsidiaritas).

Tabel 1 Desa Lama vs Desa Baru

| Konteks | Desa Lama | Desa Baru |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Payung hukum | UU No. 32/2004 dan PP No. 72/ 2005 | UU No. 6/ 2014 |
| 2. Asas utama | Desentralisasi-residualitas | Rekognisi-subsidiaritas |

¹ M. Silahuddin, "Kewenangan Desa dan Regulasi Desa", Kementerian Desa PDTT, Jakarta, 2015, hlm. 8.

| Konteks | Desa Lama | Desa Baru |
|---|---|--|
| 3. Kedudukan | organisasi pemerintahan di bawah pemerintahan kabupaten/ kota (<i>local state government</i>) | pemerintahan masyarakat, hybrid antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i> |
| 4. Posisi dan peran kabupaten/ kota | Kabupaten/ kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa | Kabupaten/ kota mempunyai kewenangan terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat |
| 5. <i>Delivery</i> kewenangan dan program | Desa menjadi target program | Desa diberi mandat |
| 6. <i>Locus</i> | Desa sebagai lokasi proyek dari pemerintah | Desa menjadi arena bagi masyarakat desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat |

| Konteks | Desa Lama | Desa Baru |
|-----------------------------|--|---|
| 7. Posisi dalam pembangunan | Desa sebagai objek pembangunan di desanya sendiri | Desa sebagai subyek pembangunan desanya sendiri |
| 8. Model pembangunan | <i>Government driven development</i> (pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah) dan juga <i>community driven development</i> (pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat) untuk swadaya, gotong royong | <i>Village driven development</i> (pembangunan yang digerakkan oleh desa) |
| 9. Pendekatan dari tindakan | Imposisi (paksaan) dan mutilasi sektoral | Fasilitasi, emansipasi, dan konsolidasi |
| | Rekognisi bukan saja sebatas pengakuan, mengakui, menghormati terhadap keragaman, kedudukan, dan kewenangan desa, tapi UU Desa juga melakukan redistribusi ekonomi dalam bentuk Dana Desa. Bahkan UU Desa juga melakukan perlindungan terhadap desa, baik budaya, maupun perlindungan dari imposisi dan mutilasi sektoral oleh supradesa, politisi dan investor. | |

Sumber: Sutoro Eko (2015)²

Dari tabel di atas, tampak jelas, bahwa desa sebagai subjek pembangunan, dan tentunya membutuhkan sumber daya keuangan yang cukup. Pasal 72 UU

² Sutoro Eko, "Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa", Kementerian Desa PDTT, Jakarta, hlm. 17-18.

Desa memberikan kepastian *resources* keuangan desa, yaitu pendapatan asli desa (PADes), alokasi APBN (Dana Desa), bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD), alokasi dana desa (ADD) yaitu paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan terakhir lain-lain pendapatan desa yang sah. Mayoritas *resources* keuangan di desa terbesar sampai sejauh ini masih dari Dana Desa, meskipun ada desa yang terbesar adalah PADes atau Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), namun *trigger* keduanya adalah wisata.

BHPRD Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kabupaten Denpasar Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 sebesar 3.4 miliar (29,4%), dan Dana Desa hanya sebesar 1,6 milyar (14,2%) dari total pendapatan desa sebesar 11,5 milyar.³ dimana menurut Yohanes Soritua, kontribusi perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) pada tahun 2013 menjadi sektor andalan dengan nilai sebesar 7,35 trilyun, perkembangan PHR dipicu oleh wisata. Jadi wisata memberikan kontribusi terhadap pajak dan retribusi PHR.⁴ Yang pada tahapan berikutnya menjadi BHPRD bagi desa-desa di Bali. Kalau kemudian ditambah dengan ADD (3,96 milyar atau 34,7%)⁵ -10% dari DAU- yang notebenanya adalah bagi hasil

³Desa Pemecutan Kaja, “APBDesa Tahun 2023”, <https://www.pemecutankaja.denpasarkota.go.id/transparansi/apbdesa-tahun-2023>, diakses 25 Maret 2023.

⁴ Yohanes Soritua, “*Analysis Of The Role Of Tourism Sector To Be The Main Income In The Region (A comparison study in the Tourism sector in Bali Province)*”, Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Universitas Tribhuwana Tungadewi, Vol 3 No 2 (2015), hlm. 4.

⁵ Desa Pemecutan Kaja, “APBDesa Tahun 2023”, <https://www.pemecutankaja.denpasarkota.go.id/transparansi/apbdesa-tahun-2023>, diakses 25 Maret 2023.

APBN kepada kabupaten/kota yang juga mengkalkulasikan PDRB, maka pendapatan desa menjadi lebih mengesankan lagi dari sektor wisata. Hal ini diakui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Salahudin Uno, bahwa Bali masih menjadi *top of mind* pariwisata Indonesia, 50% *revenue* Indonesia dari Bali, devisa negara dapat sekitar US\$ 20 miliar setahun, pariwisata penyumbang devisa terbesar nomor dua setelah migas.⁶

Wisata Desa Ponggok dikelola oleh BUM Desa Tirta Mandiri, sejak dirintis tahun 2006 dengan memanfaatkan potensi sumber mata air (umbul), Desa Ponggok mampu menyelesaikan masalah utama desa, yakni kemiskinan, infrastruktur, pendidikan hingga lapangan pekerjaan. Pertumbuhan pendapatan BUM Desa sungguh mengesankan, 211 juta (2013), 1,2 milyar (2014), 5,2 miliar (2015), dan 10,3 milyar (2016)⁷. Kini dari 1.488 penduduk, kedatangan 40.000 pengunjung setiap bulannya, dan pendapatan desa pada tahun 2017 mencapai 14,2 milyar.⁸

Dinilai memiliki potensi wisata, Desa Rahtawu pun bangkit membangun dan mengembangkan sektor wisata. Culo Park, Puncak Songolukur, Puncak Natas Angin, air terjun Kertomo, air terjun Kalibanteng, petilasan Sendang Bunton,

⁶ CNBC Indonesia, "Sandi Uno: Bali Penyumbang Devisa Terbesar di Pariwisata RI", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211222193439-4-301297/sandi-uno-bali-penyumbang-devisa-terbesar-di-pariwisata-ri#:~:text=%22Bali%20ini%20masih%20menjadi%20top,22%2F12%2F2021>). Di akses 26 Maret 2023.

⁷ DJPK Kemenkeu, <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/08/Kades-Ponggok-APBN-DESA-PONGGOK.pdf>, diakses 26 Maret 2023.

⁸ Kumparan.com, "Cerita Desa Terkaya di Indonesia: Dulu Tertinggal, Kini Raup Miliaran Rupiah", <https://kumparan.com/kumparantravel/cerita-desa-terkaya-di-indonesia-dulu-tertinggal-kini-raup-miliaran-rupiah-1yo0S9gOPKa/full>, diakses 26 Maret 2023.

Eyang Pandu, Eyang Semar Badranaya, Eyang Gajah Mada, dan lain seterusnya⁹ adalah destinasi wisata yang sering menjadi rujukan wisatawan.

Sejalan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat, tuntutan kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) juga meningkat, termasuk pembangunan dari Dana Desa, dan pengembangan wisata. *Governance* menjadi paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Sehingga terjadi pergeseran paradigma dari *government* kearah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*)¹⁰.

Good governance juga diartikan sebagai pemerintahan yang baik. *Good* dalam *governance* mengandung dua pengertian, *pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak masyarakat, meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional untuk kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta keadilan sosial. *Kedua*, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan.¹¹ Jika *good governance* berjalan dalam satu pemerintahan, tentu kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan ekologi akan berkembang.

⁹ Pemerintah Desa Rahtawu, "Perencanaan Pengembangan Pariwisata Desa Rahtawu", 2020, hlm. 36-117.

¹⁰ Ade Setiawan, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance*", Among Makarti, Vol 11 No 22 Desember 2018, hlm. 24.

¹¹ Leny Nofianti, "*Public Sector Governance* pada Pemerintah Daerah", Pekanbaru, 2015, hlm. 52.

Isu tingkat korupsi di Indonesia, menjadikan penilaian *good governance* juga lemah. Hasil penelitian Political and Economic Risk Consultancy (PERC), peringkat persepsi korupsi Indonesia stabil di peringkat atas, jika dibandingkan dengan 16 negara Asia Pasifik lainnya. Dari skor 7,98 (2008) peringkat 3, menjadi peringkat ke-1 dengan skor 8,32 (2009), kemudian skor 9,07 (2010) juga peringkat ke-1. Selain itu, masalah korupsi juga terkait erat dengan birokrasi, birokrasi Indonesia dinilai terburuk. Implementasi *good governance* masih perlu diusahakan, disebabkan oleh akuntabilitas yang belum berjalan sepenuhnya.¹² Indeks persepsi tentang korupsi selama dekade terakhir dalam hasil penelitian PERC 2022, Indonesia peringkat ke-1 (2022), peringkat ke-2 (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2021), dan peringkat 3 (2018, 2019, 2020)¹³.

Butuh kebersamaan dalam melawan korupsi dan sekaligus meningkatkan *good governance*, yaitu semangat *collaborative governance*. Menurut Chris Ansell dan Alison Gash, *collaborative governance* adalah sebuah tata kelola pemerintahan dimana institusi-institusi pemerintahan secara langsung melibatkan aktor di luar pemerintah (baik masyarakat/komunitas, *non government organization* (NGO), maupun *private sector*) dalam proses pengambilan keputusan secara formal, yang berorientasi pada kepentingan bersama. Tujuannya adalah untuk melaksanakan kebijakan dan mengelola program dan sumber daya secara bersama.¹⁴ Kebersamaan atau kolaborasi bisa menjadi kunci, tetapi juga tidak mudah.

¹² Ibid, hlm. 17.

¹³ Political & Economic Risk Consultancy Ltd., “*Perceptions of corruption in Asia, the US and Australia in 2022*”, ASIAN Intelligence: An Independent Fortnightly Report on Asian Business and Politics, No. 1.088, Hongkong, 23 Maret 2022, hlm. 4-5.

¹⁴ Ady Muzwardi, “Analisa *Collaborative Governance* dalam Menarik Investasi Asing Kawasan Free Trade Zone Bintan”, Jurnal PIR Vol.3 No. 2 Februari 2019, hlm. 128.

Menurut Klijn dan Kopenjan, penerapan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) membutuhkan interaksi yang kompleks, antara sejumlah aktor kunci yang saling terkoneksi. Dan para ahli juga sepakat, bahwa interaksi ini tidak sederhana, tidak spontan, namun membutuhkan jenis *game management* dan jaringan berbeda untuk mencapai beberapa keberhasilan. Oleh karena kolaborasi bukanlah efek otomatis dari berkembangnya jaringan yang saling terkoneksi dalam suatu komunitas, namun membutuhkan gagasan besar untuk bisa menghasilkan nilai publik (nilai yang bisa menyatukan banyak pihak).¹⁵ Pengembangan desa wisata Rahtawu merupakan gagasan besar, yang dinilai mampu menjadi perekat kolaborasi.

Tabel 2 Dana Desa Rahtawu Tahun 2019-2023

| Tahun | Dana Desa | Selisih | Persentase |
|-----------|---------------|--------------|------------|
| 2019 | 1.505.958.130 | | |
| 2020 | 1.635.157.084 | 129.198.954 | 8,6% |
| 2021 | 1.746.226.000 | 111.068.916 | 6,8% |
| 2022 | 1.351.227.000 | -394.999.000 | -22,6% |
| 2023 | 1.218.464.000 | -132.763.000 | -9,8% |
| Rata-rata | 1.491.406.442 | | |

Sumber : Dokumen APBDesa 2019-2023 Pemdes Rahtawu, 2023

Desa Rahtawu telah bertindak sebagai subjek pembangunan desa. Dengan jumlah Dana Desa sebagaimana tabel 2, rata-rata Dana Desa yang diterima Desa Rahtawu sebesar 1,49 Milyar setiap tahunnya, beberapa diantaranya dialokasikan untuk pengembangan desa wisata.

Dana Desa memang telah menjadi pondasi dasar desa, membangun kemampuan keuangan desa, dan berguna dalam mengefektifkan kewenangan

¹⁵ Carmine Bianchi, et all, "Implementing Collaborative Governance: Models, Experiences, And Challenges", Public Management Review 23:11 2021, page 1582.

desa di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Pasal 19 UU Desa menyebutkan bahwa jenis kewenangan desa terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan supradesa, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh supradesa. Perincian kewenangan sesuai bidang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Akan tetapi, didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tidak menyebutkan kewenangan desa mengelola wisata. Sedangkan Pemerintah Desa Rahtawu telah menjalankan program pembangunan desa di bidang wisata.

Tidak disebutkannya kewenangan desa dalam mengelola wisata dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, sementara Pemerintah Desa Rahtawu yang mempedomani Peraturan Menteri Desa PDTT -yang ditetapkan setiap tahun- melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana yang bersumber dari Dana Desa menjadi isu hukum penelitian ini. Isu hukum itu tepat untuk penelitian hukum normatif, karena isu hukum itu mempersoalkan hubungan antar proposisi yang ada di dalam hukum.¹⁶ Dan isu hukum itu membutuhkan bahan hukum, karena sesuatu yang hendak dibahas/ ditemukan/ dihasilkan melalui penelitian hukum normatif adalah argumentasi hukum.¹⁷

Bertolak dari “desa baru” sebagaimana tersaji dalam tabel 1 desa lama vs desa baru, dan *resources* keuangan dana desa sebagaimana tabel 2 dana Desa

¹⁶ Abdul Rachmad Budiono, “Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum”, t.th., hlm. 12.

¹⁷ Ibid, hlm. 6-7.

Rahtawu, dimana Desa Rahtawu seharusnya memiliki *power* yang cukup untuk mewujudkan desa yang mandiri dan swasembada. Namun, kenyataannya Desa Rahtawu selama 7 tahun terakhir belum pernah mendapatkan predikat mandiri dan/atau swasembada, ataupun kemandirian sebagaimana Desa Pemecutan, Denpasar Utara, Denpasar, Bali maupun Desa Ponggok, Klaten . Penelitian ini ingin mencari jawaban atas kesenjangan/ ketimpangan yang terjadi, dengan pendekatan teori *good governance* dan *collaborative governance*. Hal ini tepat untuk penelitian hukum empirik, karena pada ujungnya harus memverifikasi secara empirik, sebenarnya apa yang terjadi.¹⁸

Dengan latar belakang demikian, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Desa Wisata sebagai *Best Practice* Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan *Good Governance* dan *Collaborative Governance*.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisa yuridis pengembangan desa wisata antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT setiap tahunnya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa?
2. Bagaimana pengembangan Desa Wisata dari penggunaan Dana Desa di Rahtawu dalam mewujudkan *good governance* (GG) dan *collaborative governance* (CG) di Desa Rahtawu?

¹⁸ Ibid, hlm. 12.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan:

1. Isu hukum yang diangkat, yakni adanya perbedaan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT setiap tahunnya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa terkait pengaturan pengembangan desa wisata.
2. Implementasi Pengembangan Desa Wisata dari perspektif Dana Desa dalam mewujudkan *good governance* (GG) dan *collaborative governance* (CG) di Desa Rahtawu berdasarkan indikator GG dan CG secara konsisten.

Berikut hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti | Judul | Bentuk Penelitian | Rumusan Masalah | Kebaruan |
|-----|----------------------------|---|---|--|---|
| 1. | Ade Setiawan ¹⁹ | Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> | Penelitian kualitatif dengan studi kasus. Sumber data: data desa, Informan kepala desa, perangkat desa | Tidak menyebutkan rumusan masalah. Tetapi intisari dalam pembahasan dan hasil, mengupas; perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa, | Menitik beratkan pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa |

¹⁹ Ade Setiawan, Op. Cit., hlm. 23-36.

| No. | Nama Peneliti | Judul | Bentuk Penelitian | Rumusan Masalah | Kebaruan |
|-----|---|---|--|--|--|
| 2. | Badrus Zaman, Diah Nurdiwaty ²⁰ | Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kampung baru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri) | Penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Sumber data: Data desa, Kepala desa, perangkat desa, salah satu warga | Tidak menyebutkan rumusan masalah. Tetapi intisari pembahasan dan hasil, membedah penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan ADD yakni prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas | Menganalisa penerapan prinsip <i>good governance</i> (prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas) dalam pengelolaan ADD berdasarkan data |
| 3. | Kiki Debi Sintia, Joko Hadi | Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) | Penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif komparatif | Tidak menyebutkan rumusan masalah, tetapi menelaah pembahasan dan | Mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, pelaksanaan keuangan desa, daya |

²⁰ Badrus Zaman, Diah Nurdiwaty, , “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)”, Jurnal PETA, Vol 5 No. 1 Januari 2020, Hlm. 65-84.

| No. | Nama Peneliti | Judul | Bentuk Penelitian | Rumusan Masalah | Kebaruan |
|-----|----------------------|--|------------------------------|--|--|
| | Susilo ²¹ | untuk Mewujudkan Akuntansibilitas dan Good Governance Desa | Sumber data: Dokumen desa | hasil, diketahui, kajian pustaka tentang desa, Pemerintah Desa, dan UU Desa, mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, pelaksanaan keuangan desa, daya tanggap atas pengelolaan alokasi dana desa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, integrasi islam. | tanggap atas pengelolaan alokasi dana desa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, integrasi islam. |

²¹ Kiki Debi Sintia, Joko Hadi Susilo, "Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Mewujudkan Akuntansibilitas dan Good Governance Desa", *El-Muhasaba*, Vol 7 No.2 Juli 2016, hlm. 186-202

| No. | Nama Peneliti | Judul | Bentuk Penelitian | Rumusan Masalah | Kebaruan |
|-----|--------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 4. | Andi Hakim ²² | Dinamika Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi) | Tidak disebutkan bentuk penelitian. | Tidak disebutkan rumusan masalah | Mendeskripsikan: good governance dalam konstitusi, perkembangan paradigma good governance di Indonesia, perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, struktur ketatanegaraan, regulasi terkait good governance, regulasi terkait reformasi birokrasi, regulasi pemberantasan korupsi, progres pelaksanaan good governance di Indonesia, kondisi pelayanan |

²² Andi Hakim, "Dinamika Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis Dan Implementasi)", Civil Service, vol 10 No. 1 Juni 2016, hlm. 15-33

| No. | Nama Peneliti | Judul | Bentuk Penelitian | Rumusan Masalah | Kebaruan |
|-----|-------------------------------|--|--|------------------|---|
| | | | | | publik, tingkat korupsi di Indonesia, tingkat daya saing, strategi mewujudkan good governance di Indonesia. |
| 5. | Deti Kumalasari ²³ | Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa | Penelitian kualitatif pendekatan deskriptif Sumber data: dokumentasi, wawancara (kepala desa, perangkat desa, LPMD) | Tidak disebutkan | Deskripsikan transparansi dan akuntabilitas sistem pengelolaan ADD, Perencanaan ADD, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD |

²³ Deti Kumalasari, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa", Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, vol 5 no. 11, November 2016, 1-14

| No. | Nama Peneliti | Judul | Bentuk Penelitian | Rumusan Masalah | Kebaruan |
|-----|--|---|--|------------------|---|
| 6. | Maharani Mufti Rahajeng ²⁴ | Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas | Penelitian Kualitatif, random purposive sampling dan snowball sampling | Tidak disebutkan | Deskripsikan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, |
| 7. | Marita Kusuma Wardani, Ahmad Shofwan Fauzi ²⁵ | Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam | Penelitian kualitatif Sumber data: | Tidak disebutkan | Deskripsikan; good corporate governance dalam proses transparansi, akuntabilitas, |

²⁴ Maharani Mufti Rahajeng, “Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas”, *Public Policy And Managament Inquiry*. Volume 4 Issue 2 Tahun 2020, Hlm.163-174

²⁵ Marita Kusuma Wardani, Ahmad Shofwan Fauzi, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar”, *Among Makarti* Vol.11 No.22, Desember 2018, hlm. 108-127.

| No. | Nama Peneliti | Judul | Bentuk Penelitian | Rumusan Masalah | Kebaruan |
|-----|--------------------------------------|---|--|------------------|---|
| | | Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar | Dokumen, wawancara | | rensposivenes. |
| 8. | Ni Wayan Rustiarini ²⁶ | Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa | Kualitatif deskriptif fenomenologi Sumber data: Kepala desa, bendahara desa, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Dosen akuntansi sektor publik, auditor KAP | Tidak disebutkan | Menitikberatkan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan |

²⁶ Ni Wayan Rustiarini, "Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa", Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016, hlm. 1-18.

| No. | Nama Peneliti | Judul | Bentuk Penelitian | Rumusan Masalah | Kebaruan |
|-----|----------------------------|--|---|--|---|
| 9. | Pandi Afandi ²⁷ | Pengaruh Perencanaan Dana Desa terhadap keberhasilan program dana Desa dengan Good Governance sebagai variabel intervening di Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang | Penelitian kuantitatif, eksplanatory Variabel eksponen, perencanaan dana desa Variabel intervening, good governance Variabel endogen, keberhasilan program dana desa 23 Kuerioner=18 APD, | 1) Apakah perencanaan dana desa berpengaruh terhadap good governance? 2) Apakah perencanaan dana desa berpengaruh terhadap keberhasilan program dana desa? 3) Apakah good governance berpengaruh terhadap keberhasilan program | 1) perencanaan dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap good governance 2) perencanaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program dana desa 3) good governance berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program dana desa 4) terdapat pengaruh langsung |

²⁷ Pandi Afandi, "Pengaruh Perencanaan Dana Desa terhadap keberhasilan program dana Desa dengan Good Governance sebagai variabel intervening di Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang", Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper STIE AMA SALATIGA 2018, hlm.. 154-168

| No. | Nama Peneliti | Judul | Bentuk Penelitian | Rumusan Masalah | Kebaruan |
|-----|----------------------------|---|---|--|---|
| | | | 5 BPD | dana desa? | perencanaan dana desa terhadap keberhasilan program tanpa harus melalui good governance |
| 10. | Pandi Afandi ²⁸ | Pengaruh Pengawasan Terhadap Keberhasilan Program Dana Desa Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening | Penelitian kuantitatif, eksplanatory Variabel eksponen, perencanaan dana desa Variabel intervening, good governance Variabel | 1) Apakah pengawasn dana desa berpengaruh terhadap good governance? 2) Apakah pengawasan dana desa berpengaruh terhadap keberhasilan program dana desa? | 1) pengawasan dana desa berpengaruh signifikan terhadap good governance 2) pengawasan dana desa berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program dana desa 3) good governance berpengaruh |

²⁸ Pandi Afandi, "Pengaruh Pengawasan Terhadap Keberhasilan Program Dana Desa Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Jawa Tengah)", *Among Makarti*, Vol 12 NO. 23 Juli 2019, hlm. 24-40

| No. | Nama Peneliti | Judul | Bentuk Penelitian | Rumusan Masalah | Kebaruan |
|-----|---------------|--|--|--|--|
| | | (Studi Kasus Di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Jawa Tengah) | endogen, keberhasilan program dana desa 23 Kuerioner=18 APD, 5 BPD | 3) Apakah good governance berpengaruh terhadap keberhasilan program dana desa? | signifikan terhadap keberhasilan program dana desa 4) terdapat pengaruh pengawasan dana desa dan good governance secara simultan terhadap keberhasilan program 5) terdapat pengaruh pengawasan dana desa terhadap keberhasilan program melalui good governance |

| No. | Nama Peneliti | Judul | Bentuk Penelitian | Rumusan Masalah | Kebaruan |
|-----|--|--|--|---|---|
| 11. | Sucahyo Heriningsih, Dwi Sudaryati ²⁹ | Pengaruh Good Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi | Penelitian Kuantitatif, jenis purposive sampling, teknik non- probability sampling, 32 responden dengan kuesioner (4 orang per 8 Desa) | 1) Apakah penerapan good governance berpengaruh terhadap implementasi UU Desa? 2) Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap implementasi UU Desa? 3) Apakah terdapat pengaruh good governance dan | 1) good governance berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa 2) kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa 3) good governance tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa 4) variabel religiusitas tidak mampu mendukung hubungan good governance |

²⁹ Sucahyo Heriningsih, Dwi Sudaryati, "Pengaruh *Good Governance* Dan Kompetensi Sumber Daya Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi", *Jurnal Optimum*, Vol 9 No 1 Maret 2019, hlm. 61-72.

| No. | Nama Peneliti | Judul | Bentuk Penelitian | Rumusan Masalah | Kebaruan |
|-----|--|---|--|--|--|
| | | | | kompetensi SDM terhadap implementasi UU Desa dengan religiusitas sebagai variabel moderasi? | terhadap pengelolaan dana desa |
| 12. | Teti Anggita Safitri, Rigel Nurul Fathah ³⁰ | Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance | Kualitatif. Dokumen dan wawancara dengan Pemdes, TPK, LPMD Locus: desa sardonoharjo Ngaglik Sleman Tahun 2017 | 1) Apakah pengelolaan ADD di desa locus telah menerapkan prinsip good governance 2) Bagaimana tahapan pengelolaan ADD di | 1) Desa locus telah menerapkan prinsip good governance 2) Desa locus menerapkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 3) ADD terserap 97% |

³⁰ Teti Anggita Safitri, Rigel Nurul Fathah, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance", Jurnal Litbang Sukowati, Vol 2 No 1 Tahun 2018, Hlm. 89 – 105.

| No. | Nama Peneliti | Judul | Bentuk Penelitian | Rumusan Masalah | Kebaruan |
|-----|---|--|--|---|---|
| | | | | desa locus 3) Bagaimana kinerja keuangan di desa locus | |
| 13. | Aninda Diah Maharani Utami, Dyah Hariani, Susi Sulandari ³¹ | Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang | Kualitatif, eksploratif Observasi, dokumentasi, dan wawancara | Tidak disebutkan | collaborative governance dalam pengembangan desa wisata kemetul, dan faktor keberhasilan collaborative governance dalam pengembangan desa wisata. |

³¹ Aninda Diah Maharani Utami, Dyah Hariani, Susi Sulandari, “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang”,t.th.

Berdasarkan pada penelusuran berbagai sumber pustaka dan/atau studi sebelumnya, permasalahan dalam studi ini belum pernah dibedah pada penelitian lain maupun sebelumnya. Sekalipun topik yang diambil ada kemiripan secara parsial, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian lain dan/atau sebelumnya. Karena isu hukum yang diangkat, yakni, *pertama*, adanya perbedaan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT setiap tahunnya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa terkait pengaturan pengembangan desa wisata. *Kedua*, Implementasi Pengembangan Desa Wisata dari perspektif Dana Desa dalam mewujudkan *good governance* (GG) dan *collaborative governance* (CG) di Desa Rahtawu. Oleh sebab itu, originalitas tesis ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai asas keilmuan (kejujuran, rasional, objektif, terbuka).

D. Tujuan Penelitian

1. Melakukan analisa yuridis pengembangan desa wisata antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT setiap tahunnya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
2. Mendeskripsikan pengembangan Desa Wisata dari penggunaan Dana Desa dalam mewujudkan *good governance* (GG) dan *collaborative governance* (CG) di Desa Rahtawu.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dengan studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, yakni mengajukan argumentasi hukum terkait kewenangan desa dalam pengembangan desa wisata, serta mendukung teori *good governance* dan teori *collaborative governance* sebagai spirit pemerintah desa dan *stakeholder* dalam konteks pemerintahan desa.

2. Manfaat manajerial

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan *value add* dalam pengembangan desa wisata, penerapan *good governance* dan *collaborative governance* di pemerintahan desa. Sehingga desa dapat mencapai derajat mandiri / swasembada, dan masyarakat sejahtera.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendekatan masalah

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, dan dalam rangka menjawab permasalahan serta tujuan penelitian, penulis menggunakan model pendekatan yang berbeda.

Pertama, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, untuk melakukan analisa yuridis pengembangan desa wisata antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT setiap tahunnya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. *Kedua*, pendekatan yuridis empiris untuk mengungkap bagaimana pengembangan

desa wisata dari Dana Desa, pengembangan Desa Wisata dalam mewujudkan *good governance*, dan *collaborative governance* di Rahtawu.

2. Jenis Data dan metode pengumpulan data

Merujuk pada pendekatan penelitian yang berbeda, penulis konsepsikan jenis data juga berbeda.

Pertama, peneliti tidak menggunakan data hukum, melainkan bahan hukum dalam rangka melakukan analisa yuridis pengembangan desa wisata antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT setiap tahunnya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Beda antara data hukum dengan bahan hukum, dalam penelitian hukum normatif diperlukan bahan hukum, sementara dalam penelitian hukum empirik diperlukan data.³²

³² Abdul Rachmad Budiono, Op.Cit., hlm. 6-7.

Kedua, untuk mengungkap bagaimana pengembangan desa wisata dari Dana Desa, pengembangan Desa Wisata dalam mewujudkan *good governance*, dan *collaborative governance* di Rahtawu, peneliti membutuhkan jenis data primer dengan sumber data dari wawancara, observasi dan kuesioner. Dan jenis data sekunder, yang bersumber dari dokumen resmi, buku, laporan penelitian, jurnal/ artikel ilmiah, dan lain seterusnya yang kredibel.

3. Metode Analisis Data

Pertama, penulis mencari dan menganalisa bahan hukum yang ada secara yuridis, karena peneliti hendak menemukan argumentasi hukum dari analisa yuridis pengembangan desa wisata antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT setiap tahunnya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Hal ini sesuai skema klasifikasi penelitian hukum normatif dan empirik, bahwa penelitian hukum normatif memiliki skema sebagai *problem solving*, argumentasi hukum, bahan hukum, praktik hukum.³³

³³ Ibid. hlm. 5-6.

Kedua, data primer dan data sekunder tentang pengembangan desa wisata dari Dana Desa, pengembangan Desa Wisata dalam mewujudkan *good governance*, dan *collaborative governance* di Rahtawu yang diperoleh, akan dilakukan pengelompokkan, kemudian dilakukan analisa kualitatif tematik. Untuk data sekunder yang terkumpul dari sumber kuesioner dilakukan analisis isi (*Content analysis*) sebelum ditarik sebuah kesimpulan. Bernard Berelson menegaskan bahwa *content analysis* adalah suatu teknik penelitian untuk deskripsi objektif, sistematis, dan kuantitatif dari isi komunikasi yang tampak.³⁴ Untuk kemudian hasil akhir dari penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data dan bahan hukum dalam penelitian hukum normative-empiris dilakukan, yakni analisis yuridis normative dimulai dengan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara normative berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundangan/ pendekatan lain yang sesuai dengan rumusan masalah.³⁵

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam suatu tulisan yang tersusun secara sistematis meliputi 4 (empat) bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian. Bab II memuat kajian pustaka, yang menelisik tentang desa wisata, prioritas penggunaan dana desa, kewenangan desa, *good governance*, *collaborative governance*, teori hukum lawrence friedmann, dan teori huku

³⁴ Abdul Rachmad Budiono, Op.Cit. hlm. 9.

³⁵ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, 2020, hlm. 129-130.

harmonisasi dan sinkronisasi hukum. Bab III hasil penelitian dan pembahasan.
Dan bab IV penutup.

